



# WALIKOTA PEKALONGAN

## PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2013

### TENTANG

### PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dengan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. bahwa untuk lebih memacu peran masing – masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka perlu ditetapkan rincian alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2013;

**Mengingat**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013.**

#### **BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah strategi, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan.
4. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
5. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
6. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dalam rangka percepatan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

7. Replikasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat Replikasi PLPBK, merupakan penghargaan kepada BKM yang berkinerja baik yang dananya bersumber pada APBD untuk penataan permukiman (komunitas dan lingkungan huniannya secara terpadu) untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri, dan berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

PDPM-Mandiri dimaksudkan sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dalam rangka percepatan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 3

PDPM-Mandiri bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pengamalan nilai – nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menguatkan modal sosial yang ada di masyarakat;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana bergulir;
- g. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat;

## BAB III PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 4

Prinsip – prinsip pengelolaan PDPM-Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan;
- b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;

- c. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
- d. demokrasi, bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- e. transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrasi;
- f. prioritas, bahwa masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
- g. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti - bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV  
PEMANFAATAN DANA  
Pasal 5

- (1) Dana PDPM Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2013, digunakan untuk :
  - a. Dana Daerah Urusan Bersama, merupakan dana daerah untuk mendampingi BLM PNPM dari Pemerintah;
  - b. Bantuan Langsung Masyarakat, merupakan bantuan stimulan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
  - c. Replikasi PLPBK, merupakan program yang diberikan sebagai penghargaan kepada BKM yang berkinerja baik;
  - d. Pengembangan PLPBK, merupakan program lanjutan dari program PLPBK;
  - e. Bantuan Operasional Sekretariat BKM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada sekretaris BKM dalam rangka mendukung kelancaran tugas kesekretariatan;
  - f. Penghargaan BKM (Reward BKM), merupakan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan dalam rencana tahunan sebagai penghargaan bagi BKM berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya yang meraih predikat BKM terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3 tingkat kota;
  - g. Bantuan Operasional BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota dalam rangka mendukung kelancaran tugasnya;

- h. Bantuan Operasional Komunitas Belajar Kecamatan dan Kelurahan, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada Komunitas Belajar Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran tugasnya;
- (2) Rincian Alokasi Anggaran PDPM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (3) Rincian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran IIA Peraturan Walikota ini.
  - (4) Rincian Reward BKM sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran IIB Peraturan Walikota ini

**BAB V**  
**MEKANISME DAN PEMANFAATAN BLM**

Bagian kesatu  
Mekanisme Pencairan BLM  
Pasal 6

- (1) Tahapan pencairan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2013 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) tahap, dengan nilai masing-masing tahap sebagai berikut :
  - a. BKM kategori baik dalam pemanfaatan BLM tahun sebelumnya, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. BKM kategori sedang dalam pemanfaatan BLM tahun sebelumnya, tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap III sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. BKM kategori rendah dalam pemanfaatan BLM tahun sebelumnya, tahap I sebesar 25%, (dua puluh lima persen) tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tahap III maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
- (2) Dana BLM PDPM Mandiri Tahap II dan tahap III dapat dicairkan setelah BLM PDPM tahap sebelumnya telah dimanfaatkan sebesar 70% serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) Tahapan pencairan BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah BLM tahap I di cairkan, pemanfaatannya belum mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya BLM yang diterima.
- (4) Sisa dana BLM yang belum dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dialihkan kepada BKM lain.
- (5) Kategori Realisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBN dan PDPM tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (7) Mekanisme pengalihan sisa dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua  
Pemanfaatan BLM  
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2013 dilaksanakan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan ketentuan untuk kegiatan ekonomi sebagai berikut :
- a. kriteria BAIK : ekonomi paling banyak 30 % (tiga puluh persen);
  - b. kriteria SEDANG: ekonomi paling banyak 20 % (dua puluh persen);
  - c. kriteria RENDAH: ekonomi paling banyak 10 % (sepuluh persen);
- (2) Untuk kegiatan sosial dan lingkungan mengacu pada rencana tahunan BKM.

BAB VI  
PENETAPAN LOKASI REPLIKASI PLPBK  
Pasal 8

Penentuan lokasi penerima dana BLM Replikasi PLPBK untuk tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 9

Waktu pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri adalah tahun anggaran 2013 berikut Laporan Pertanggungjawabannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PDPM-Mandiri selain diatur dalam Peraturan Walikota ini, baik fungsi pengendalian maupun pengawasan serta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 12A Tahun 2012 tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) Kota Pekalongan Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **4 Februari 2013**



## LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

## RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PDPM MANDIRI 2013

KELURAHAN	NAMA BKM	DDUB (Rp. 000)	BLM PDPM (Rp. 000)	REPLIKASI ND 2012 THP 2 (Rp. 000)	REPLIKA SI ND TH 2013 (Rp.000)	PENGEMB ANGAN ND (Rp.000)	SEKRETA RIAT BKM (Rp.000)	REWARD BKM (Rp.000)	BOP BKM (Rp. 000)	BOP FA BK, KOTA (Rp. 000)	BOP FA BKM KEC (Rp.000)	BOP KPB KEL (Rp.000)	BOP KPB KEC (Rp.000)	JUMLAH (RP. 000)
Kabulen	Sadar Bakti		120,150,				4,800,		4,000,					128,950,
Bendan	Bendan		109,800,				4,300,		4,000,					118,600
Podosugih	Podosugih		165,650,			150,000,	4,300,		4,000,					324,450,
Kargon	Amanah		141,750,				4,300,		4,000,					150,550,
Pringlangu	Jaya Abadi		96,300,				4,300,		4,000,					105,100,
Kramatsari	Barokah		127,350,			250,000,	4,300,		4,000,					386,150,
Pasirsari	Ngudi Barokah		141,750,				4,300,		4,000,					150,550,
Tegalrejo	Amanah		109,350,				4,300,		4,000,					118,150
Kraton Kidul	Aji Rasa		84,600,			200,000,	4,300,		4,000,					293,400,
Bumirejo	Bumi Makmur		61,200,				4,300,		4,000,					70,000,
Saporo	Tunas Harapan		118,800,				4,300,		4,000,					302,600,
Tirto	Tirta kencana		139,500,				4,300,		4,000,					148,300,
Medono	Sigma		164,700,				4,300,		4,000,					173,500,
Kuripan Lor	Kahuripan		127,350,				4,300,		4,000,					136,150,
Kradenan	Sakinah		127,350,				4,300,		4,000,					136,150,
Buaran	Assalam		96,300,				4,300,		4,000,					105,100,
Banyurip Alit	Amanah		101,700,				4,300,		4,000,					110,500,
Banyurip Ageng	Mandiri Sejahtera		127,350,				4,300,		4,000,					311,150,

Jenggot	Jenggot	157,500,			4,300,		4,000,				166,300,
Soko	Suka Maju	74,700,			4,300,		4,000,				83,500,
Duwet	Arromah	120,150,			4,300,		4,000,				128,950,
Kertoharjo	Mandiri	74,700,			4,300,		4,000,				83,500,
Kuripan Kidul	Gagas	77,850,			4,300,		4,000,				86,650,
Yosorejo	Rejo Makmur	160,550,	525,000,		4,300,		4,000,				694,350,
Landungsari	Margo Utomo	141,750,			4,300,		4,000,				150,550,
Sugihwaras	Cahaya Terang	74,700,			4,300,		4,000,				83,500,
Noyontaan	Noyontaan Jaya	97,200,			4,300,		4,000,				106,000,
Keputran	Guyub Rukun	75,600,			4,300,		4,000,				84,400,
Poncol	Mandiri Sejahtera	128,700,			4,300,		4,000,				137,500,
Klego	Barokah	118,800,			4,300,		4,000,				127,600,
Dekoro	Berkah Sejahtera	157,500,	525,000,		4,300,		4,000,				691,300,
Sampang	Rama	74,700,			4,300,		4,000,				83,500,
Kauman	Mitra Usaha mandiri	61,200,			4,300,		4,000,				70,000,
Gamer	Gamer mandiri	111,600,			4,300,		4,000,				120,400,
Karangmalang	Karya Mekar	74,700,			4,300,		4,000,				83,500,
Baros	Baros	81,900,			4,300,		4,000,				90,700,
Sokorejop	Lancar Sejahtera	112,950,			4,300,		4,000,				121,750,
Bandengan	Setia kawan	107,100,			4,300,		4,000,				115,900,
Kandang Panjang	Daya Guna	153,900			4,300,		4,000,				162,700,
Panjang Wetan	Mina Jaya	164,700,			4,300,		4,000,				173,500,
Krapyak Lor	Sukses		525,000,		4,300,		4,000,				737,400,

		203,600,											
Krapyak Kidul	Al Ikhlas	127,350,			4,300,		4,000,						136,150,
Degayu	Amanah	118,800,			4,300,		4,000,						127,600,
Pabean	Berkah Mulyo	104,400,			4,300,		4,000,						288,200,
Dukuh	Mitra Sejahtera	88,200,			4,300,		4,000,						97,000,
Kraton Lor	An Naafi'u	85,500,			4,300,		4,000,						94,300,
Panjang Baru	Karya Baru	171,900,			4,300,		4,000,						180,700,
BOP FA BKM								30,000,					30,000,
BOP F BKM Selt									2,500,				2,500,
BOP F BKM Brt									2,500,				2,500,
BOP F BKM Utr									2,500,				2,500,
BOP F BKM Tmr									2,500,				2,500,
BOP KBP Selt											750,		750,
BOP KPB Brt											750,		750,
BOP KPB Utr											750,		750,
BOP KPB Tmr											750,		750,
DDUB		270,000											270,,
KBP Kebulen											750,		750,
KBP Bendan											750,		750,
KBP Podosugih											750,		750,
KBP Kergon											750,		750,
KBP Pringlangu											750,		750,
KBP Kramatsari											750,		750,
KBP Pasirsari											750,		750,
KBP Tegalrejo											750,		750,
KBP Kraton Kidul											750,		750,
KBP Bumirejo											750,		750,
KBP Saporu											750,		750,
KBP Tirto											750,		750,
KBP Medono											750,		750,
KBP Kuripan											750,		750,





LAMPIRAN IIA  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT MANDIRI KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2013

**RINCIAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB)**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>NAMA BKM</b>	<b>DDUB</b>
1	Kebulen	Sadar Bakti	3,750,000
2	Bendan	Bendan	3,750,000
3	Podosugih	Podosugih	3,750,000
4	Kergon	Amanah	10,000,000
5	Pringlangu	Jaya Abadi	3,750,000
6	Kramatsari	Barokah	3,750,000
7	Pasirsari	Ngudi Barokah	3,750,000
8	Tegalrejo	Amanah	3,750,000
9	Kraton Kidul	Aji Rasa	3,750,000
10	Bumirejo	Bumi Makmur	3,750,000
11	Sapuro	Tunas Harapan	10,000,000
12	Tirto	Tirta kencana	3,750,000
13	Medono	Sigma	3,750,000
14	Kuripan Lor	Kahuripan	10,000,000
15	Kradenan	Sakinah	3,750,000
16	Buaran	Assalam	10,000,000
17	Banyurip Alit	Amanah	3,750,000
18	Banyurip Ageng	Mandiri Sejahtera	3,750,000
19	Jenggot	Jenggot	17,500,000
20	Soko	Suka Maju	7,500,000
21	Duwet	Arromah	3,750,000
22	Kertoharjo	Mandiri	10,000,000
23	Kuripan Kidul	Gagas	10,000,000
24	Yosorcjo	Rejo Makmur	10,000,000
25	Landungsari	Margo Utomo	3,750,000
26	Sugihwaras	Cahaya Terang	3,750,000
27	Noyontaan	Noyontaan Jaya	3,750,000
28	Keputran	Guyub Rukun	3,750,000
29	Poncol	Mandiri Sejahtera	3,750,000
30	Klego	Barokah	3,750,000
31	Dekoro	Berkah Sejahtera	10,000,000
32	Sampangan	Rama	10,000,000
33	Kauman	Mitra Usaha Mandiri	3,750,000
34	Gamer	Gamer Mandiri	10,000,000
35	Karangmalang	Karya Mekar	7,500,000
36	Baros	Baros	7,500,000
37	Sokorejo	Lancar Sejahtera	10,000,000
38	Bandengan	Setia kawan	3,750,000
39	Kandang Panjang	Daya Guna	3,750,000





LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT MANDIRI KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2013

KATEGORI REALISASI PEMANFAATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
 (BLM)  
 APBN DAN PDPM TAHUN 2012

A. Kriteria Pemanfaatan BLM APBN dan PDPM per Desember 2012

No.	Persentase Penyerapan BLM	Kriteria
1.	> 80	Baik
2.	65 - 80	Sedang
3.	<65	Rendah

B. Penetapan Kriteria BKM Berdasarkan Pemanfaatan BLM APBN dan PDPM Tahun 2012.

Kelurahan	BKM	APBN thp 1	APBN thp 2	PDPM thp 1	PDPM thp 2	Persentase	Kriteria
Bendan	Bendan	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Kebulen	SadarBakti	100%	0%	100%	100%	75%	Sedang
Kergon	Amanah	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Kramat sari	Barokah	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Pasir Sari	NgudiBarokah	100%	100%	100%	95%	99%	Baik
Pringlangu	Jaya Abadi	100%	63%	100%	62%	81%	Baik
TegalRejo	Amanah	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Bumirejo	BumiMakmur	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Medono	Sigma	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
Sapuro	Tunas Harapan	100%	0%	100%	24%	56%	Rendah
Tirto	Tirtakencana	100%	0%	100%	91%	73%	Sedang
KratonKidul	Aji Rasa	100%	0%	100%	68%	67%	Sedang
Podosugih	Podosugih	100%	100%	100%	95%	99%	Baik
BanyuripAgeng	Mandiri Sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
KuripanKidul	Gagas	100%	0%	100%	0%	50%	Rendah
KuripanLor	Kahuripan	100%	13%	100%	93%	77%	Sedang
Yosorejo	RejoMakmur	100%	87%	100%	18%	76%	Sedang
Duwet	Arromah	100%	95%	100%	46%	85%	Baik
Jenggot	Jenggot	96%	0%	98%	95%	72%	Sedang
Soko	SukaMaju	100%	0%	77%	0%	44%	Rendah
Banyurip Alit	Amanah	100%	0%	100%	100%	75%	Sedang
Buaran	Assalam	100%	0%	100%	100%	75%	Sedang



